



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP/214/PAUDNI K/KAB/XII/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER ANGGREK" Nomor : 01/KOBER.ANNG/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa KOBER ANGGREK yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Nomor: 474.4/400/Pem/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0301/PAUDNI K/KAB/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 14 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER ANGREK**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMALIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN MIS AL-FALAH (YMAF)**
Alamat : **Komplek Masjid Al-Hadi Jln Ciarjur-Sukadumi Km 7
Desa Ciarjur Kecamatan Marunglung
Kabupaten Ciarjur**

KEDUA :

Perbaikan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada ditum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tujuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Apabila terjadi penyimpangan atau ketertuan-ketertuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam ditum kedua maka pemberian Ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciarjur berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dibayar ulang pada tanggal 28 Desember 2026.

Ditetapkan di : Ciarjur
Pada Tanggal : 28 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIARJUR**



Drs. H. HIWAM HARIS, W.M.Pd
NIP. 196309011990031009

Tembusan :

1. Asip